



**SALINAN**

# **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK**

## **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK**

**NOMOR : 06/PP.01.2-Kpt/1408/KPU-Kab/XII/2019**

### **TENTANG**

#### **PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020**

#### **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 94 angka 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1536);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 06/PP.01.2-BA/1408/KPU-Kab/XII/2019 Tanggal 2 Desember 2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020.**

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 2 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK

ttd.


AHMAD RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIAK

Kepala Sub Bagian Hukum,



Presly Gunata

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK  
NOMOR : 06/PP.01.2-Kpt/1408/KPU-Kab/XII/2020  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020

**PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 dimaksudkan untuk menjadikan panduan bagi :

1. Penyelenggara Pemilihan dan Penyelenggara *Adhoc*;
2. Partai Politik Pengusung bakal Pasangan Calon dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
3. Para Pemangku Kepentingan yang terkait dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2020;

**B. PENGERTIAN**

Dalam Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2020 yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Siak untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling akhir.
3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggaraan pemilihan

- menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Siak adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
  6. Panitia Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Siak untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
  7. Panitia Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Siak untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain.
  8. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
  9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi Riau, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
  10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Siak adalah lembaga yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten Siak.
  11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Siak yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan atau nama lain.
  12. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa atau sebutan lain/kelurahan.
  13. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan

- politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
  15. Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik tingkat pusat atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
  16. Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten Siak adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten Siak atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
  17. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Siak.
  18. Bakal Pasangan Calon Bupati, Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada Kabupaten Siak untuk mengikuti Pemilihan.
  19. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
  20. Petahana adalah Bupati atau Wakil Bupati yang sedang menjabat.
  21. Mantan Terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
  22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia.
  23. Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

24. Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
25. Hari adalah hari kalender.

#### C. ASAS PEMILIHAN DAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

KPU Kabupaten Siak, PPK, PPS, dan KPPS dalam melaksanakan tugas berpedoman pada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektifitas

#### D. PESERTA PEMILIHAN

Peserta Pemilihan adalah :

Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan; dan/atau Pasangan Calon perseorangan yang mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.

1. Partai Politik dalam mengajukan bakal Bupati dan Wakil Bupati, mempunyai hak, kesempatan, dan menerima pelayanan yang setara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Setiap Partai Politik melakukan seleksi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati secara demokratis dan terbuka sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan/atau peraturan internal masing-masing Partai Politik.
3. Dalam seleksi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 2 mengutamakan bukan mantan terpidana korupsi.
4. Bakal calon perseorangan yang dapat mendaftar sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati diutamakan bukan mantan terpidana korupsi.

## BAB II

### PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN

#### A. PERSYARATAN CALON

1. Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
  - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati terhitung sejak penetapan Pasangan Calon;
  - e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
  - f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  - fl. bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi:
    1. terpidana karena kealpaan; atau
    2. terpidana karena alasan politik;
    3. dihapus,  
wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara;
  - g. bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa ppidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, kecuali bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran;
  - h. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
  - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
  - k. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;

- l. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- m. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- n. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- o. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati dengan ketentuan:
  1. penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
  2. jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah Bupati/Walikota, dan jabatan Wakil Bupati/Walikota dengan Wakil Bupati/Walikota;
  3. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
    - a. telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
    - b. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
    - c. 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;
  4. perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati ; dan
  5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, berlaku untuk:
    - a. jabatan Bupati dan Wakil Bupati secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak; atau
    - b. jabatan Bupati dan Wakil Bupati karena perubahan nama Kabupaten;
- p. belum pernah menjabat sebagai:
  1. Gubernur bagi calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota di daerah yang sama;
  2. Wakil Gubernur bagi calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota di daerah yang sama; atau
  3. Bupati atau Walikota bagi Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama;

- q. berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon bagi:
    - 1. Bupati atau Wakil Bupati yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati di Kabupaten lain;
    - 2. Bupati atau Wakil Bupati yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain;
  - r. menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Bupati atau Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah yang sama;
  - s. tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota;
  - t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
  - u. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, dan lurah/kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai calon;
  - v. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon; atau
  - w. berhenti sebagai Anggota KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.
2. Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e tidak menghalangi penyandang disabilitas.

## **B. PERSYARATAN PENCALONAN**

### **Partai Politik atau Gabungan Partai Politik**

- 1. KPU Kabupaten Siak menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU Kabupaten Siak sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.
- 2. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1, yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir di daerah yang bersangkutan.
- 3. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Bakal Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana

- dimaksud angka 2, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir di daerah yang bersangkutan.
4. KPU Kabupaten Siak menghitung syarat pencalonan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dengan rumus:
    - a. syarat pencalonan = jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilu Terakhir x 20% (dua puluh persen); dan
    - b. syarat pencalonan = jumlah seluruh suara sah hasil Pemilu Terakhir x 25% (dua puluh lima persen);
    - c. dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas.
  5. Keputusan KPU Kabupaten Siak sebagaimana dimaksud pada angka 1, didasarkan pada:
    - a. Keputusan KPU Kabupaten Siak tentang penetapan perolehan kursi hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; atau
    - b. Keputusan KPU Kabupaten Siak tentang penetapan perolehan suara sah hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  6. Salinan Keputusan KPU Kabupaten Siak sebagaimana dimaksud pada angka 1, disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi atau Pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten Siak, dan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten Siak.
  7. Pimpinan Partai Politik tingkat pusat menandatangani dan melaksanakan pakta integritas pencalonan Bupati dan Wakil Bupati yang tercantum dalam formulir Model B.1.2.KWK Partai Politik.
  8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.
  9. Partai Politik dapat bersepakat dengan Partai Politik lain untuk membentuk gabungan dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon.
  10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan kesepakatan dengan Bakal Pasangan Calon untuk didaftarkan mengikuti Pemilihan.
  11. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Siak, tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran.
  12. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan dan/atau menarik bakal calon dan/atau Bakal Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan bakal calon atau Bakal Pasangan Calon pengganti.
  13. Bakal calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Kabupaten Siak, tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran.

14. Dalam hal bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 6 mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan bakal calon dan/atau bakal calon pengganti dan pencalonannya dinyatakan gugur.
15. Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam angka 10, ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan Partai Politik.
16. Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam angka 10 ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau masing-masing Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan Pasangan Calon.

### **Perseorangan**

KPU Kabupaten Siak menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon perseorangan dengan Keputusan KPU Kabupaten Siak.

Keputusan KPU Kabupaten Siak sebagaimana dimaksud pada angka 1, didasarkan pada jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir, dengan ketentuan :

- a. daerah kabupaten Siak belum menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati penghitungan syarat jumlah dukungan dilakukan dengan menggunakan daftar pemilih tetap pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden;
  - b. daerah provinsi yang sebagian daerah kabupaten Siak telah menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, penghitungan syarat jumlah dukungan dilakukan dengan menggunakan daftar pemilih tetap pada:
    - daftar pemilih tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, pada daerah kabupaten/kota yang telah menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota; dan
    - daftar pemilih tetap pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden pada daerah kabupaten/kota yang belum menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;
1. Persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi calon perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, adalah :
    - a. kabupaten Siak dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);
    - b. kabupaten Siak dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir lebih dari 250.000 (dua

- ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);
- c. kabupaten Siak dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen); atau
  - d. kabupaten Siak dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen).
2. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di daerah kabupaten Siak yang bersangkutan.
  3. Dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2 menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatan ke atas.
  4. Dukungan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 hanya diberikan kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan.
  5. Penduduk yang dapat memberikan dukungan yaitu penduduk yang penduduk yang tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan.
  6. Dalam hal penduduk tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 2, penduduk tersebut dapat memberikan dukungan sepanjang memenuhi syarat sebagai pemilih yang berdomisili di daerah Pemilihan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.

### **BAB III**

#### **Bagian Kesatu**

#### **PENYERAHAN DAN PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN**

##### **A. PENYERAHAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN**

1. KPU Kabupaten Siak mengumumkan jadwal penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan, sebelum masa penyerahan dokumen dukungan.
2. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan melalui media massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Siak.
3. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan selama 14 (empat belas) hari.

4. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mencantumkan:
  - a. Keputusan KPU Kabupaten Siak mengenai ketentuan persyaratan jumlah minimal dukungan Pasangan Calon perseorangan dan persebarannya;
  - b. tempat penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan kepada Kantor KPU Kabupaten Siak; dan
  - c. waktu penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan.
5. Pasangan Calon perseorangan wajib menyerahkan:
  - a. dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan; dan
  - b. pakta integritas yang ditandatangani oleh bakal calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati, yang tercantum dalam formulir Model B.1.2.KWK Perseorangan.
  - c. Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
  - d. Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:
    1. hari pertama sampai dengan hari keempat penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan
    2. hari kelima penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.
6. Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a berupa:
  - a. surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan, menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
  - b. surat pernyataan Pasangan Calon perseorangan yang memuat tabel daftar nama pendukung, menggunakan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan; dan
  - c. rekapitulasi jumlah dukungan, menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan.
7. Pasangan Calon wajib memasukkan data pendukung yang tercantum dalam surat pernyataan dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a ke dalam Sistem Informasi Pencalonan dan disampaikan kepada KPU Kabupaten Siak.
8. Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dan huruf c merupakan hasil cetak dari Sistem Informasi Pencalonan, yang ditandatangani oleh bakal Pasangan Calon perseorangan dan dibubuhi materai.

9. Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan Huruf b dikelompokkan berdasarkan wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain.
10. Bakal Pasangan Calon perseorangan mencantumkan rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c untuk setiap kelurahan/desa atau sebutan lain dan kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; atau
11. Dalam hal Pemilihan dilaksanakan pada daerah pemekaran, Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a yang diterbitkan oleh pemerintah daerah induk dapat digunakan sepanjang masih berada dalam wilayah daerah pemekaran dan belum dilakukan perubahan administrasi kependudukan.
12. Surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dilarang dikeluarkan secara kolektif.
13. Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan dokumen penyerahan dukungan kepada KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
14. Penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi dokumen:
  - a. formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
  - b. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap salinan; dan
  - c. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan.
15. Formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a digunakan untuk verifikasi administrasi dan sebagai arsip KPU Kabupaten Siak.
16. KPU Kabupaten Siak melalui PPK untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati menyampaikan hasil cetak formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual.
17. Penyerahan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5 dapat disaksikan oleh:
  - a. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung; dan/atau
  - b. Panwas Kabupaten Siak.

## **Bagian Kedua**

### **B. PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN**

Verifikasi terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan terdiri atas :

- a. pengecekan syarat jumlah dukungan dan persebarannya;

- b. verifikasi administrasi;
  - c. verifikasi faktual;
  - d. penyerahan syarat dukungan perbaikan;
  - e. verifikasi administrasi perbaikan; dan
  - f. verifikasi faktual perbaikan.
1. KPU Kabupaten Siak melakukan pengecekan terhadap syarat jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon dan persebarannya dengan cara:
    - a. menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan,
    - b. menghitung persebaran dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan; dan
    - c. mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum formulir Model B.2-KWK Perseorangan dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran.
  2. Dalam hal terdapat dukungan dalam Formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang tidak ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau tidak dilampiri Surat Keterangan dan/atau tidak ditandatangani oleh pendukung, dukungan tersebut tidak dihitung sebagai dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
  3. Dalam hal jumlah dukungan dan persebaran yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan tidak sesuai dengan jumlah formulir B.1-KWK Perseorangan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, Pasangan Calon perseorangan melakukan penyesuaian jumlah dukungan dan persebaran dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan.
  4. Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat dilakukan dengan mencoret hasil cetak formulir Model B.2-KWK Perseorangan dan membubuhkan paraf pada hasil perbaikan, kemudian melakukan input dokumen pembetulan pada Sistem Informasi Pencalonan sebelum melakukan analisa kegandaan.
  5. Bakal Pasangan Calon perseorangan dapat menunjuk petugas untuk mendampingi proses pengecekan dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1.
  6. Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, dan/atau tidak memenuhi ketentuan, KPU Kabupaten Siak:
    - a. memberikan tanda pengembalian penyerahan dukungan; dan
    - b. mengembalikan seluruh dokumen penyerahan dukungan untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan.
  7. Dalam hal sampai dengan akhir masa penyerahan dan setelah dilakukan pengecekan terhadap jumlah dan sebaran dukungan Bakal Pasangan Calon, dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi syarat

- dukungan, KPU Kabupaten Siak memberikan Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan.
8. Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen telah memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten Siak memberikan tanda terima penyerahan dukungan dan Berita Acara Model BA.1- KWK Perseorangan.
  9. Setelah melakukan pengecekan, KPU Kabupaten Siak melakukan verifikasi administrasi.
  10. Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 9 dilakukan dengan cara:
    - a. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan;
    - b. verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1- KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;
    - c. verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
    - d. verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
    - e. verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
    - f. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan; dan
    - g. verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon perseorangan.
  11. Dalam hal data Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak sesuai secara nyata dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
  12. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
  13. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf e, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, tapi dapat digunakan oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut sesuai dengan kelurahan/desa atau sebutan lain.
  14. Dalam hal syarat usia dan/atau status perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf f dinyatakan tidak sesuai, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

15. Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan terdapat pendukung yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, penyelenggara Pemilihan, Kepala Desa dan perangkat desa, dukungan tersebut ditandai dan diberikan keterangan sesuai dengan statusnya pada kolom keterangan pada formulir Model B.1.1- KWK Perseorangan, untuk ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual.
16. Dalam hal data pendukung pada formulir Model B.1- KWK Perseorangan telah sesuai dengan data pendukung pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, tetapi tidak sesuai atau tidak ada dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan, KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan dinas kependudukan dan catatan sipil untuk meneliti kembali data pendukung yang bersangkutan terhadap daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan.
17. Dalam hal berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 8 dinas kependudukan dan catatan sipil menyatakan bahwa:
  - a. data kependudukan pendukung benar, dukungan dinyatakan memenuhi syarat;
  - b. data kependudukan pendukung tidak benar, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat; dan
  - c. tidak dapat menyatakan kebenaran atas data kependudukan pendukung, dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, tapi tidak menggugurkan dukungan.
18. Dalam hal dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf c, ditindaklanjuti verifikasi faktual oleh PPS.
19. Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 9 dan angka 10 dituangkan dalam Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan.
20. KPU Kabupaten Siak menyusun hasil verifikasi administrasi ke dalam Berita Acara Model BA.2-KWK Perseorangan.
21. Berita Acara hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 2, dibuat dalam 5 (lima) rangkap asli yaitu:
  - a. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
  - b. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
  - c. 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan;
  - d. 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Bawaslu Kabupaten Siak; dan
  - e. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Siak.
22. Setiap melakukan pencoretan terhadap dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 9 huruf b, KPU Kabupaten Siak wajib membubuhkan paraf.
22. Dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon terjadi apabila:

- a. 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Bakal Pasangan Calon perseorangan;
  - b. dukungan ganda sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi:
    1. kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, alamat, Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW), tempat dan tanggal lahir, dan status perkawinan; atau
    2. kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan; atau
  - c. 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.
23. Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada angka 22, dukungan hanya dihitung 1 (satu).
  24. Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b angka 2 dan huruf c, ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual oleh PPS.
  25. KPU Kabupaten Siak menyusun hasil verifikasi dukungan ganda dalam Berita Acara Model BA.4-KWK Perseorangan.
  26. Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak menyampaikan salinan asli berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada:
    - a. Bakal Pasangan Calon perseorangan; dan
    - b. PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil verifikasi dukungan ganda.
  27. Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak menyampaikan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan hasil verifikasi dugaan dukungan ganda kepada PPS melalui PPK.
  28. Pendukung Pasangan Calon tidak dapat menarik kembali dokumen dukungannya, sejak KPU Kabupaten Siak menyampaikan dokumen dukungan kepada PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2.
  29. Dalam hal seseorang atau lebih pendukung menarik dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 3, dukungan dimaksud tetap dinyatakan sah.
  30. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi, PPS melakukan verifikasi faktual.
  31. Verifikasi faktual oleh PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan untuk membuktikan kebenaran dukungan kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan.
  32. Dalam pelaksanaan verifikasi faktual, PPS dapat mengangkat petugas peneliti dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat sesuai kebutuhan.
  33. PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon dengan dokumen identitas kependudukan asli.

34. Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat.
35. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan dan menulis pada kolom keterangan tidak mendukung dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.
36. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan sah.
37. Dalam hal berdasarkan kesaksian Panwas Kecamatan/PPL yang dinyatakan secara tertulis bahwa pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 4 tidak memberi dukungannya, dukungan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.
38. Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom keterangan.
39. Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon, PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) Bakal Pasangan Calon, dan pendukung membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap Bakal Pasangan Calon yang didukung, dan menulis mendukung atau tidak mendukung Pasangan Calon pada kolom keterangan dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dan dicatat di dalam Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan.
40. Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditulis pada kolom keterangan tidak mendukung dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.
41. Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan.
42. Dalam hal terdapat pendukung yang tidak memenuhi syarat selain kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 3, angka 8, angka 11 dan angka 12, PPS dan/atau petugas verifikasi faktual mencoret dukungan setelah berkoordinasi dengan PPL atau Panwas Kecamatan.
43. PPS dan/atau petugas verifikasi faktual wajib mendokumentasikan kegiatan verifikasi faktual.
44. Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui, PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan pada tempat yang

- telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.
45. Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 1, PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang hadir.
  46. Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual.
  47. Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka 3, dukungan Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.
  48. Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan pendukung karena pendukung sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan, Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon dapat memfasilitasi pelaksanaan verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi.
  49. Verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilakukan sepanjang Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon dapat menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa pendukung yang bersangkutan sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
  50. Pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 disesuaikan dengan aksesibilitas daerah dan kemampuan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon, dengan ketentuan dilakukan secara *online* dan seketika (*real time*) dengan menggunakan panggilan video (*video call*) yang memungkinkan PPS dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam verifikasi faktual secara *offline*.
  51. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 tidak dilaksanakan, dukungan pendukung dinyatakan tidak memenuhi syarat.
  52. Dalam hal verifikasi faktual dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, terdapat keraguan terhadap pendukung, KPU Kabupaten Siak melalui PPS dapat melakukan verifikasi kembali terhadap:
    - a. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah pendukung pada saat verifikasi faktual dengan *video call* dilakukan; atau

- b. keabsahan surat keterangan kepada instansi yang berwenang, untuk mengetahui kebenaran alasan pendukung tidak dapat dihadirkan sebagaimana dimaksud pada angka 2.
53. PPS wajib menuangkan hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam angka 23, angka 24 dan angka 25 ke dalam Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.
54. Berita acara hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat dalam 5 (lima) rangkap yaitu:
- 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;
  - 1 (satu) rangkap untuk PPK dengan dilampiri semua dokumen dukungan setiap Bakal Pasangan Calon;
  - 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Siak melalui PPK;
  - 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
  - 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.
55. PPK melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil verifikasi faktual di wilayah kerjanya paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berita acara dari PPS.
56. Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 1 dihadiri oleh:
- Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung;
  - Panwas Kecamatan; dan
  - PPS.
57. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung, dan Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
58. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat dapat diterima, PPK melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam Lampiran Berita Acara Model BA.6- KWK Perseorangan.
59. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.
60. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan dituangkan dalam Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.
61. Berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu:
- 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;
  - 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Siak;
  - 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan; dan
  - 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.
62. KPU Kabupaten Siak melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari PPK di wilayah kerjanya paling lama 4 (empat) hari setelah menerima berita acara dari PPK.

63. Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 1 dihadiri oleh:
  - a. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung;
  - b. Panwas Kabupaten Siak; dan
  - c. PPK.
64. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung dan Panwas Kabupaten Siak dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
65. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat diterima, KPU Kabupaten Siak melakukan pembetulan dan mencatat dalam Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
66. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
67. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan dituangkan dalam Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
68. Berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:
  - a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;
  - b. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Siak; dan
  - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Siak.

### **Bagian Ketiga**

#### **Perbaikan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan**

1. Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan belum memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dan persebaran, harus menyerahkan dokumen dukungan perbaikan kepada KPU Kabupaten Siak sesuai dengan tingkatannya.
2. Perbaikan dukungan bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan dengan ketentuan:
  - a. jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan;
  - b. dukungan yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berupa:
    1. dukungan baru yang belum pernah memberikan dukungan sebelumnya kepada bakal Pasangan Calon manapun; dan/atau
    2. dukungan lama yang telah diperbaiki, berupa daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, dan/atau surat pernyataan dukungan yang tidak ditempel dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan; dan

- c. Bakal Pasangan Calon dapat menentukan kelurahan/desa atau sebutan lain dan kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1.
3. Perbaikan kekurangan jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 2, harus dilengkapi pada masa perbaikan.
4. Penyerahan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, meliputi dokumen:
  - a. formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan;
  - b. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap salinan; dan
  - c. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan.
5. Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a digunakan untuk verifikasi administrasi, dan sebagai arsip KPU Kabupaten Siak.
6. KPU Kabupaten Siak melalui PPK untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan menyampaikan hasil cetak formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual perbaikan.
7. Penyerahan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4 dapat disaksikan oleh:
  - a. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung; dan/atau
  - b. Bawaslu Kabupaten Siak.
8. Dalam hal Pemilihan dilaksanakan pada daerah pemekaran, Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dari pendukung yang diterbitkan oleh pemerintah daerah induk yang sesuai alamat Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, dapat digunakan sepanjang masih berada dalam wilayah daerah pemekaran dan belum dilakukan perubahan administrasi kependudukan.
9. KPU Kabupaten Siak sesuai dengan tingkatannya melakukan pengecekan syarat jumlah dukungan dan persebarannya
10. Dalam hal berdasarkan pengecekan sebagaimana dimaksud pada angka 9 perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan:
  - a. mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan memenuhi persebarannya, KPU Kabupaten Siak sesuai dengan tingkatannya melakukan verifikasi administrasi terhadap perbaikan dukungan; atau
  - b. tidak mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan tidak memenuhi persebarannya, Bakal Pasangan Calon tidak dapat mengikuti tahap verifikasi administrasi perbaikan.

11. KPU Kabupaten Siak melakukan verifikasi administrasi perbaikan dukungan dan persebarannya.
12. Dalam hal pada verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 terdapat dukungan ganda berupa 1 (satu) orang pendukung telah memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat, dukungan perbaikan pendukung tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.
13. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 3, dukungan Bakal Pasangan Calon:
  - a. dinyatakan memenuhi syarat kekurangan jumlah dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten Siak melakukan verifikasi faktual terhadap perbaikan dukungan; atau
  - b. dinyatakan tidak memenuhi syarat kekurangan jumlah dukungan dan persebaran, tidak dapat mengikuti tahap verifikasi faktual perbaikan.
14. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan, PPS melakukan verifikasi faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.
15. Verifikasi faktual secara kolektif sebagaimana dimaksud pada angka 14 dilaksanakan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam penjelasan yang ditetapkan diatas.
16. PPS melakukan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada angka 14 paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima dukungan perbaikan.
17. Berdasarkan hasil verifikasi faktual perbaikan oleh PPS, PPK melaksanakan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam penjelasan yang ditetapkan diatas.
18. PPK melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada angka 17 paling lama 3 Hari sejak menerima hasil verifikasi faktual dari PPS.
19. Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh PPK, KPU Kabupaten Siak melaksanakan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
20. Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 6, dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati dinyatakan:
  - a. telah memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten Siak menyatakan perbaikan dukungan Pasangan Calon perseorangan memenuhi syarat dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada masa pendaftaran; atau

- b. tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten Siak menyatakan perbaikan dukungan Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi syarat dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada masa pendaftaran.

### **BAB IIIA**

#### **PENGGANTIAN BAKAL CALON PERSEORANGAN**

1. Bakal Pasangan Calon perseorangan atau salah satu bakal calon perseorangan yang mengundurkan diri pada masa verifikasi faktual dukungan di tingkat PPS sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti dengan calon lain.
2. Bakal Pasangan Calon perseorangan atau salah satu bakal calon perseorangan yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada angka 1, tidak dapat diusulkan sebagai Pasangan Calon atau calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
3. Calon perseorangan yang berhalangan tetap pada masa verifikasi faktual dukungan sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dapat diganti dengan calon pengganti paling lama 5 (lima) hari sejak calon tersebut berhalangan tetap.
4. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 3 meliputi keadaan:
  - a. meninggal dunia; atau
  - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
5. KPU Kabupaten Siak mengumumkan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 3 kepada masyarakat.
6. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan paling lama 2 (dua) hari sejak masa penggantian calon berakhir.
7. Masyarakat dapat memberikan tanggapan atau menarik dukungannya sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
8. KPU Kabupaten Siak melakukan verifikasi persyaratan pencalonan paling lama 3 (tiga) hari sejak dokumen calon pengganti diterima.

Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah mengikuti proses verifikasi administrasi, Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak dapat diajukan sebagai calon dan/atau Bakal Pasangan Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

### **BAB IV**

**PENDAFTARAN PASANGAN CALON**  
**Bagian Kesatu**

**Pengumuman dan Pendaftaran**

1. KPU berkoordinasi dengan Menteri untuk mendapatkan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
2. Menteri sebagaimana dimaksud pada angka 1 menyampaikan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU.
3. KPU meminta salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota kepada Pimpinan Partai Politik tingkat pusat paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
4. Pimpinan Partai Politik tingkat pusat menyampaikan salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU sebagaimana dimaksud pada angka 3 sampai dengan 1 (satu) hari sebelum masa pendaftaran.
5. Keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat daerah daerah kabupaten Siak sebagaimana dimaksud pada angka 4 tidak dapat dilakukan perubahan, sejak diserahkan sampai dengan akhir masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon, kecuali perubahan tersebut disebabkan karena:
  - a. terdapat pengurus yang meninggal dunia, atau berhalangan tetap, yang dibuktikan dengan surat kematian, atau surat keterangan yang menunjukkan pengurus yang bersangkutan berhalangan tetap; atau
  - b. terjadi pemberhentian pengurus sebagai akibat pengambilalihan kewenangan Partai Politik tingkat daerah provinsi atau daerah kabupaten Siak oleh pengurus Partai Politik tingkat pusat dalam pendaftaran Pasangan Calon.
6. KPU menyampaikan salinan keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan salinan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada KPU Kabupaten Siak sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
7. Dalam hal pengesahan kepengurusan Partai Politik tingkat daerah kabupaten Siak tidak dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat, KPU Provinsi Riau meminta kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten Siak kepada Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi Riau sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
8. Dalam hal Partai Politik tidak menyampaikan salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 7, Partai Politik tidak dapat mendaftarkan Pasangan Calon.

Keputusan tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, tingkat daerah provinsi Riau dan tingkat daerah kabupaten Siak menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten Siak dalam penerimaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon.

Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, KPU Provinsi Riau dan KPU Kabupaten Siak menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik.

9. KPU Kabupaten Siak mengumumkan pendaftaran Bakal Pasangan Calon melalui media massa dan/atau papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Siak sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
10. Dalam pengumuman pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1, dicantumkan:
  - a. Keputusan KPU Kabupaten Siak;
  - b. waktu penyerahan dokumen; dan
  - c. tempat penyerahan.
11. Masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1.
12. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:
  - a. hari pertama dan hari kedua pendaftaran dilaksanakan sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan
  - b. hari ketiga pendaftaran dilaksanakan sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.
13. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat kabupaten Siak mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten Siak selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam angka 3.
14. Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak dilaksanakan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat daerah provinsi atau tingkat daerah kabupaten Siak, pendaftaran Bakal Pasangan Calon yang telah disetujui Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat.
15. Dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik harus memenuhi persyaratan:
  - a. ketentuan angka 2 dan angka 3;

- b. menyertakan surat pencalonan dan kesepakatan Bakal Pasangan Calon dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
  - c. menyertakan dokumen syarat calon dan surat persetujuan Pasangan Calon yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;
  - d. menyertakan keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau provinsi Riau tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten Siak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan, untuk Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; dan
  - e. menyertakan pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam angka 3 yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat.
    - Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon dilakukan oleh Partai Politik tingkat pusat, pendaftaran harus menyertakan keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang pengambilalihan wewenang Partai Politik tingkat provinsi Riau atau tingkat kabupaten Siak dalam pendaftaran Pasangan Calon.
    - Dalam hal pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c berhalangan, surat persetujuan Pasangan Calon ditandatangani oleh petugas Partai Politik tingkat pusat yang memperoleh mandat berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.
    - Pasangan Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati jika:
      - a. memenuhi syarat dukungan dan persebaran sebagaimana dimaksud dalam angka 9 dan angka 10; dan
      - b. menyertakan pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam angka 4 yang ditandatangani oleh bakal calon perseorangan.
16. Bakal Pasangan Calon perseorangan mendaftarkan diri kepada KPU Kabupaten Siak selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam angka 3.
17. Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 4 wajib hadir pada saat pendaftaran.
18. Dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau tim Bakal Pasangan Calon memasukkan data bakal pasangan calon dan data dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik ke dalam Sistem Informasi Pencalonan.
19. Dalam hal pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah satu bakal calon atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat hadir pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 5, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat melakukan

- pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
20. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan bakal calon, yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud pada angka 3, KPU Kabupaten Siak menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut, menuangkan dalam Berita Acara dan mengembalikan dokumen pendaftaran bakal calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan.

Dalam menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon, KPU Kabupaten Siak bertugas:

- a. menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan;
- b. meneliti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
- c. meneliti dokumen persyaratan pencalonan yaitu:
  1. keabsahan terhadap dokumen dilakukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri yang diterima oleh KPU
  2. keabsahan terhadap dokumen dimaksud dilakukan dengan berpedoman pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten Siak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan oleh KPU atau KPU Provinsi Riau; atau
  3. kelengkapan dokumen keputusan pengambilalihan kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten Siak.
- d. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, KPU Kabupaten Siak mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan Tanda Terima pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:
  1. nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Bakal Pasangan Calon;
  2. nomor dan tanggal keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat dan/atau keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi Riau sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
  3. nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik tingkat provinsi atau pengurus Partai Politik tingkat kabupaten Siak, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama lain Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;
  4. hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;

5. alamat dan nomor telepon bakal calon, alamat dan nomor telepon kantor Pimpinan Partai Politik atau masing-masing kantor Pimpinan Partai Politik yang bergabung mendaftarkan Bakal Pasangan Calon; dan
  6. jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon.
- e. meneliti dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran serta persyaratan Bakal Pasangan Calon perseorangan;
  - f. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e, KPU Kabupaten Siak mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan menggunakan Tanda Terima Pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:
    1. nama lengkap bakal calon;
    2. hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
    3. alamat dan nomor telepon bakal calon;
    4. jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon; dan
    5. dokumen persyaratan dukungan dan sebaran dukungan bakal calon.
  - g. menerima daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten Siak, dan kecamatan;
  - h. memberikan formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf d kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Bakal Pasangan Calon atau formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf f kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan; dan
  - i. memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Siak kepada Bakal Pasangan Calon.
21. Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam Gabungan Partai Politik tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon, KPU Kabupaten Siak menyatakan Partai Politik tersebut tidak dapat menjadi bagian dari Gabungan Partai Politik pengusul Bakal Pasangan Calon dan mencatatnya dalam berita acara.
  22. KPU Kabupaten Siak mencoret 1 (satu) atau lebih Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dalam dokumen persyaratan pencalonan dan dibubuhi paraf petugas pendaftaran, salah satu Partai Politik pengusul, dan disaksikan Bawaslu Kabupaten Siak dan dituangkan dalam Berita Acara.
  23. KPU Kabupaten Siak menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) yang masih memenuhi syarat pendaftaran Calon dan menuangkan dalam Berita Acara.

## **Bagian Kedua**

### **Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon**

1. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang wajib disampaikan kepada KPU Kabupaten Siak terdiri atas:
  - a. surat pencalonan dan kesepakatan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung serta Bakal Pasangan Calon, sesuai dengan tingkatannya, yang menyatakan:
    1. sepakat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
    2. tidak akan menarik Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, yang akan didaftarkan;
    3. sepakat antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Bakal Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan; dan
    4. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, dengan menggunakan formulir Model B-KWK Parpol beserta lampirannya;
  - b. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon perseorangan yang menyatakan:
    1. mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; dan
    2. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, menggunakan formulir Model B-KWK Perseorangan beserta lampirannya;
  - c. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon menggunakan formulir Model BB.1-KWK;
  - d. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilengkapi keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota KPU Kabupaten Siak, Bawaslu Kabupaten Siak;
  - e. surat pernyataan pemenuhan persyaratan calon untuk dilengkapi dengan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan

- putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
- e.1. bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib menyerahkan:
    1. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara dengan disertai buktinya;
    2. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
    3. surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
  - f. bagi bakal calon dengan status Mantan Terpidana sebagaimana dimaksud dalam Bab II angka 1 huruf g, wajib menyerahkan:
    1. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai Mantan Terpidana dengan disertai buktinya;
    2. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari:
      - a. Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
      - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di provinsi lain yang tidak sesuai dengan domisili; atau
      - c. Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah lain dalam 1 (satu) provinsi yang tidak sesuai dengan domisili;
    3. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan;
    4. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga permasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan
    5. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
  - g. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Bab II angka 1 huruf i;

- h. surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan bakal calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Bab II angka 1 huruf j, yang dikeluarkan oleh:
  - 1. Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Bakal Calon yang bersangkutan;
  - 2. Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah lain yang tidak sesuai dengan domisili; atau
  - 3. Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah lain dalam 1 (satu) provinsi yang tidak sesuai dengan domisili;
- i. surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Bab II angka 1 huruf k;
- j. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Bab II angka 1 huruf l;
- k. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Bab II angka 1 huruf m;
- l. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Bab II angka 1 huruf n;
- m. keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Wali Kota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Wali Kota sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Bab II angka 1 huruf s;
- n. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik bagi calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik,

- dan ditandatangani oleh bakal calon bagi calon Perseorangan menggunakan formulir Model BB.2-KWK;
- o. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
  - p. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Bab II angka 1 huruf c;
  - q. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon;
  - r. daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi Riau, kabupaten Siak, dan/atau kecamatan; dan
  - s. pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 (empat) centimeter x 6 (enam) centimeter berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto calon ukuran 10,2 (sepuluh koma dua) centimeter x 15,2 (dua belas koma dua) centimeter atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta *softcopy*.
2. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Pimpinan atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan keputusan kepengurusan Partai Politik yang sah.
  3. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh bakal calon perseorangan.
  4. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c dilengkapi:
    - a. surat pengajuan pengunduran diri bagi Calon yang berstatus Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri di daerah lain;
    - b. surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil atau Kepala Desa;
    - c. surat pernyataan berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
    - d. surat pengajuan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, atau pejabat Wali Kota;
    - e. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d; dan
    - f. surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d sedang diproses oleh pejabat yang berwenang, yang disampaikan kepada

Kabupaten Siak paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.

5. Pasangan Calon menyampaikan salinan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c kepada:
  - a. Bawaslu Kabupaten Siak;
  - b. pejabat yang berwenang memberikan cuti; dan
  - c. menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.
6. Lampiran surat pencalonan untuk Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai meliputi:
  - a. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.1-KWK Parpol; dan
  - b. dokumen administrasi persyaratan calon.
7. Lampiran surat pencalonan dari Pasangan Perseorangan meliputi:
  - a. berita acara rekapitulasi hasil verifikasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; dan
  - b. dokumen administrasi persyaratan calon perseorangan.
8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon perseorangan mendaftarkan Tim Kampanye pada saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon.
9. Tata cara pendaftaran Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 8 berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan.
10. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau nama Pasangan Calon perseorangan.
11. Surat pencalonan beserta dokumen administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat dalam 2 (dua) rangkap, meliputi:
  - a. 1 (satu) rangkap asli; dan
  - b. 1 (satu) rangkap salinan.

## **BAB V**

### **PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN CALON**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Penelitian Persyaratan Calon**

1. KPU berkoordinasi dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia untuk menyusun:
  - a. standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika; dan

- b. standar kemampuan secara jasmani dan rohani, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU.
2. KPU menyampaikan standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba, serta standar kemampuan secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada KPU Provinsi Riau dan KPU Kabupaten Siak.
3. KPU Kabupaten Siak berkoordinasi dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan Himpunan Psikologi Indonesia tingkat daerah untuk membentuk tim pemeriksa kesehatan yang terdiri atas:
  - a. dokter;
  - b. ahli psikologi; dan
  - c. pemeriksa bebas penyalahgunaan narkoba, yang dapat berasal dari Badan Narkotika Nasional, Organisasi Profesi Ikatan Dokter Indonesia, dan Himpunan Psikologi Indonesia.
4. Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada angka 3 terdiri atas:
  - a. ketua, yang dipilih dari anggota tim; dan
  - b. anggota.
5. KPU Kabupaten Siak menyampaikan:
  - a. standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a kepada tim pemeriksa kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 3; dan
  - b. standar kemampuan secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan bakal Pasangan Calon dan bakal Pasangan Calon perseorangan.
6. KPU Kabupaten Siak menetapkan Rumah Sakit Pemerintah Daerah atau Rumah Sakit Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia dengan Keputusan KPU Kabupaten Siak.
7. KPU Kabupaten Siak menyampaikan nama rumah sakit pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 6 kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik dan bakal Pasangan Calon perseorangan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba.
8. Tim pemeriksa kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 melakukan rapat pleno untuk menetapkan kesimpulan yang menyatakan :
  - a. calon mampu atau tidak mampu secara jasmani dan rohani; dan
  - b. positif atau negatif menyalahgunakan narkoba, yang ditandatangani oleh ketua tim pemeriksa kesehatan.
9. Tim pemeriksa kesehatan menyampaikan kesimpulan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dengan dilampiri seluruh hasil pemeriksaan

kesehatan calon kepada KPU Kabupaten Siak, sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan calon.

10. Kesimpulan dan seluruh hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dan angka 9 bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembandingan.
11. KPU Kabupaten Siak melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari.
12. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 1 dituangkan dalam formulir Model BA.HP-KWK dan lampirannya.
13. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan/atau laporan masyarakat, terbukti bakal calon Bupati dan Wakil Bupati yang didaftarkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak sesuai dengan pakta integritas, Partai Politik dapat mengganti bakal calon yang bersangkutan.
14. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan/atau laporan masyarakat, terbukti bakal calon perseorangan tidak sesuai dengan pakta integritas, dapat diganti dengan Bakal Calon baru.

Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud meliputi penelitian terhadap:

- a. cap basah Partai Politik atau masing-masing Gabungan Partai Politik yang bergabung sesuai tingkatannya;
- b. tanda tangan Pasangan Calon;
- c. materai; dan
- d. kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam Keputusan KPU Kabupaten Siak ini.

Dalam hal calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah lanjutan tingkat atas, Pasangan Calon wajib menyertakan:

- a. fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan;
  - b. legalisasi yang dilakukan oleh Pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat bakal calon berkuliah telah berganti nama; dan
  - c. legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi swasta tempat bakal calon berkuliah tidak beroperasi lagi.
15. Dalam hal sekolah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.

16. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dari sekolah bersangkutan.
17. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, dan sekolah tempat Bakal Calon bersekolah tidak beroperasi lagi, Bakal Calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
18. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
19. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
20. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh pejabat yang berwenang di instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
21. Apabila dalam proses penelitian persyaratan administrasi, surat keterangan catatan kepolisian terdapat catatan masalah hukum, KPU Kabupaten Siak melakukan klarifikasi ke Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri untuk memastikan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
22. Dalam hal sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU Kabupaten Siak melakukan klarifikasi ke Lembaga Pemasyarakatan untuk memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan:
  - a. pernah dipidana penjara; atau .
  - b. telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran.
23. Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU Kabupaten Siak dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.
24. KPU Kabupaten Siak dan instansi terkait menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dalam berita acara.
25. KPU Kabupaten Siak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 24 kepada Bakal Pasangan Calon dan Partai Politik

- atau Gabungan Partai Politik dalam rapat pleno terbuka dan mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah verifikasi.
26. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi oleh KPU Kabupaten Siak.
  27. Perbaiki dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dikecualikan bagi bakal calon atau Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkoba.
  28. Dalam hal bakal calon atau Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkoba Calon atau Pasangan Calon yang bersangkutan dapat diganti dengan Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon baru.
  29. Penggantian bakal calon atau Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan pada masa perbaikan.

## **Bagian Kedua**

### **Perbaiki Persyaratan Calon**

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Bakal Pasangan Calon atau Bakal Pasangan Calon perseorangan melakukan perbaikan terhadap persyaratan calon dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten Siak pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi diterima.
2. Perbaiki dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap, belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada verifikasi administrasi.
3. Bakal Pasangan Calon dapat melakukan perbaikan program Pasangan Calon selama masa perbaikan persyaratan syarat calon.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat memindahkan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon lain yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan dan/atau syarat Calon.

4. Dalam menerima perbaikan dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon, KPU Kabupaten Siak melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan diatas.

5. Dalam melaksanakan prosedur, KPU Kabupaten Siak mencatat penerimaan dokumen persyaratan calon perseorangan menggunakan tanda terima dokumen perbaikan pada formulir Model TT.2-KWK.

KPU Kabupaten Siak menuangkan hasil penerimaan perbaikan persyaratan calon ke dalam tanda terima dokumen perbaikan formulir Model TT.2-KWK.

### **Bagian Ketiga**

#### **Penelitian Hasil Perbaikan**

##### Penelitian Hasil Perbaikan Persyaratan Calon

1. KPU Kabupaten Siak melakukan verifikasi terhadap perbaikan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima perbaikan.
2. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak dilakukan terhadap berkas persyaratan calon yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat; kecuali mendapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Siak atau laporan tertulis dari masyarakat yang dilampiri identitas kependudukan pelapor yang jelas, bukti-bukti yang mendasari/memperkuat laporannya, dan uraian mengenai penjelasan obyek masalah yang dilaporkan.
3. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Siak atau laporan tertulis masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Siak dengan melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang atau kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon.
4. Hasil verifikasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dituangkan dalam formulir Model BA.HP Perbaikan-KWK dan lampirannya.
5. KPU Kabupaten Siak mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan hasil verifikasi kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon perseorangan.
6. Dalam hal hasil verifikasi Bakal Pasangan Calon dinyatakan belum lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat dan Bakal Pasangan Calon tidak melengkapi dokumen administrasi persyaratan Pasangan Calon sampai batas akhir masa perbaikan, Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.
7. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bakal calon dan Bakal Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dan tidak mengajukan bakal calon pengganti, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
8. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menyerahkan susunan kepengurusan yang baru, KPU Kabupaten Siak melakukan klarifikasi kepada kepengurusan Partai Politik setingkat di atasnya atau yang berwenang mengesahkan kepengurusan Partai Politik di tingkat

tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik.

9. KPU Kabupaten Siak meneliti keabsahan dokumen kepengurusan berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1.

## **BAB VI**

### **PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON**

1. KPU Kabupaten Siak menetapkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan, persyaratan bakal calon, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan pada rapat pleno dan menuangkan hasil verifikasi dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.
2. Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU Kabupaten Siak menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Kabupaten Siak.
3. KPU Kabupaten Siak mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 2 dalam rapat pleno terbuka di kantor KPU Kabupaten Siak.
4. Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kabupaten Siak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
5. Bagi Calon yang berstatus sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten Siak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
6. Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, atau pejabat Walikota wajib menyampaikan surat pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kabupaten Siak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
7. Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari Badan

- Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah kepada KPU Kabupaten Siak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
8. Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 4, dan tidak dapat membuktikan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses, dinyatakan tidak memenuhi syarat.
  9. Partai Politik, Gabungan Partai Politik, atau Pasangan Calon Perseorangan yang calonnya dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 5, tidak dapat mengajukan Calon Pengganti.
  10. KPU Kabupaten Siak melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno terbuka.
  11. Rapat pleno KPU Kabupaten Siak sebagaimana dimaksud pada angka 1 dihadiri oleh:
    - a. Pasangan Calon;
    - b. wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon;
    - c. Pasangan Calon perseorangan;
    - d. Tim Kampanye;
    - e. Bawaslu Kabupaten Siak;
    - f. media massa; dan
    - g. tokoh masyarakat.
  12. Pasangan Calon wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada angka 2.
  13. Bagi calon atau Pasangan Calon yang tidak hadir dalam rapat pleno dengan menyampaikan alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan, pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan penandatanganan pada rancangan daftar Pasangan Calon dilakukan oleh petugas perwakilan dari Tim Kampanye.
  14. Petugas sebagaimana dimaksud pada angka 4 wajib mendapat dan membawa surat mandat tertulis dari Pasangan Calon.
  15. KPU Kabupaten Siak mengumumkan hasil pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada angka 1.
  16. Nama lengkap Pasangan Calon pada daftar Pasangan Calon dan surat suara, harus sesuai dengan nama Pasangan Calon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pasangan Calon yang bersangkutan.
  17. Kabupaten Siak menyusun nomor urut dan nama Pasangan Calon dalam daftar Pasangan Calon.
  18. Penyusunan daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 2 dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon.

19. Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 3 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Siak.
20. KPU Kabupaten Siak mengumumkan nama dan nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan paling lama 2 (dua) hari sejak penetapan nomor urut Pasangan Calon.
21. Penetapan dan pengumuman Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 bersifat final dan mengikat.

Nomor urut dan daftar nama Pasangan Calon peserta Pemilihan yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk:

- a. mencetak surat suara;
  - b. keperluan kampanye; dan
  - c. dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan suara.
21. Pasangan Calon mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara hasil penelitian dan/atau klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi kepada masyarakat, paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara, dengan difasilitasi oleh KPU Kabupaten Siak.
  22. Dalam hal Pasangan Calon berhalangan untuk mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pasangan Calon dapat memberikan surat kuasa kepada KPU Kabupaten Siak untuk mengumumkan.
  23. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik pengajuan Pasangan Calon dan/atau salah seorang calon dari Pasangan Calon setelah penetapan Pasangan Calon.
  24. Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Siak.
  25. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan Pasangan Calon pengganti.
  26. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada angka 1, dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilihan, dan diberitahukan kepada Pasangan Calon dengan tembusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan diumumkan kepada masyarakat.
  27. Pasangan Calon yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada angka 2, tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon lain yang telah ditetapkan.
  28. Pasangan Calon perseorangan dilarang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan oleh KPU Kabupaten Siak.

29. Pasangan Calon perseorangan yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada angka 1, dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.
30. Selain dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti, Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.

## **BAB VII**

### **PENGGANTIAN CALON**

1. Penggantian Bakal Calon atau Calon dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Calon perseorangan, dalam hal:
  - a. dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan;
  - b. berhalangan tetap; atau
  - c. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b meliputi keadaan:
  - a. meninggal dunia; atau
  - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. Berhalangan tetap karena meninggal sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain atau camat setempat.
4. Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.
5. Penggantian Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut :
  - a. sampai dengan tahap verifikasi persyaratan calon; atau
  - b. sebelum penetapan Pasangan Calon.
6. Penggantian Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b dan huruf c dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut:
  - a. sampai dengan tahap verifikasi persyaratan calon;
  - b. sebelum penetapan Pasangan Calon; atau
  - c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
7. Penggantian bakal calon atau calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 hanya dilakukan terhadap Bakal Calon atau Calon yang dinyatakan tidak

- memenuhi syarat kesehatan, berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
8. Penggantian bakal calon atau calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilakukan dengan mengubah kedudukan:
    - a. calon Bupati menjadi calon Wakil Bupati; atau
    - b. calon Wakil Bupati menjadi calon Bupati.
  9. Bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik, penggantian bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 1, harus mendapat persetujuan Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat yang dituangkan dalam Keputusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
  10. Penggantian bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak mengubah dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik.

Penggantian Bakal Calon karena dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a dilakukan pada masa perbaikan.

Penggantian Calon yang diusung Partai Politik atau Gabungan Partai Politik karena berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengajukan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon atau Pasangan Calon dinyatakan berhalangan tetap, atau sejak pembacaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik dukungannya kepada calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan kepada calon atau Pasangan Calon pengganti, dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap dinyatakan sah;
- d. dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengajukan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf a, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap atau yang tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan gugur dan Partai atau Gabungan Partai Politik pengusul calon atau Pasangan Calon tidak dapat mengusulkan Calon atau Pasangan Calon lain;
- e. dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari

pemungutan suara, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon pengganti, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap atau tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ditetapkan sebagai Pasangan Calon; dan

- f. dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf d, KPU Kabupaten Siak wajib mengumumkan kepada masyarakat.

Penggantian Calon dari Pasangan Calon perseorangan karena berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b dan huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal Pasangan Calon perseorangan berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Pasangan Calon dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti Pemilihan;
  - b. calon perseorangan dapat mengusulkan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon dinyatakan berhalangan tetap, atau sejak pembacaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
  - c. dalam hal calon perseorangan tidak mengusulkan calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf b, salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan yang tidak berhalangan tetap atau yang tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan gugur;
  - d. dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, atau calon perseorangan tidak mengusulkan calon pengganti, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap atau tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ditetapkan sebagai Pasangan Calon; dan
  - e. dalam hal terdapat salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan yang berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf d, KPU Kabupaten Siak wajib mengumumkan kepada masyarakat.
11. Dalam hal terdapat calon Bupati dan Wakil Bupati yang terbukti tidak sesuai dengan pakta integritas setelah penetapan daftar Pasangan Calon, KPU Kabupaten Siak mencoret nama calon yang bersangkutan dari daftar Pasangan Calon.

12. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Calon Perseorangan tidak dapat melakukan penggantian terhadap calon yang terbukti tidak sesuai dengan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada angka 11.

Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan huruf e, KPU Kabupaten Siak melanjutkan Pemilihan dengan salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan.

13. KPU Kabupaten Siak melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti, dan menetapkan Pasangan Calon paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
14. KPU Kabupaten Siak melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
15. KPU Kabupaten Siak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 secara tertulis kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan calon atau Pasangan Calon pengganti paling lambat 1 (satu) hari sejak dinyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat.
16. Dalam hal dari hasil penelitian calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti.
17. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak dapat mengalihkan dukungannya kepada Pasangan Calon lain.
18. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat dan mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten Siak membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon.
19. Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuka paling lama 3 (tiga) hari.

## **BAB VIII**

### **LARANGAN DAN SANKSI**

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Pemilihan.

2. Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada angka 2, harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan Pasangan Calon pada periode berikutnya di daerah yang sama.
5. Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan seseorang atau lembaga terbukti memberi imbalan dalam proses pencalonan, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan, atau Pasangan Calon terpilih, atau sebagai Bupati, Wakil Bupati dibatalkan.
6. Setiap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.
7. Bakal Calon selaku petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.
8. Bakal Calon selaku petahana dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih.
9. Dalam hal Bakal Calon selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, petahana yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
10. Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Kabupaten Siak, apabila:
  - a. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
  - b. Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;

- c. Pasangan Calon terbukti menerima dan/atau memberikan imbalan dalam proses pencalonan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - d. Pasangan Calon terbukti melakukan kampanye di media cetak atau elektronik, berdasarkan Putusan Bawaslu Kabupaten Siak;
  - e. melakukan penggantian pejabat sejak 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana;
  - f. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana; dan
  - g. tidak menyerahkan surat izin cuti kampanye, bagi Calon yang berstatus sebagai Petahana.
11. Pembatalan Pasangan Calon peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan yang lain.

## **BAB IX**

### **TANGGAPAN MASYARAKAT**

1. KPU Kabupaten Siak mengumumkan kepada masyarakat mengenai:
  - a. daftar Bakal Pasangan Calon;
  - b. dokumen pendaftaran;
  - c. batas waktu masukan masukan dan tanggapan masyarakat; dan
  - d. pelaksanaan pakta integritas yang disampaikan oleh bakal calon Bupati dan Wakil Bupati.
2. Batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan batas waktu 1 (satu) Hari sebelum berakhirnya masa penelitian perbaikan.
3. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan melalui laman KPU Kabupaten Siak, media cetak, dan/atau media elektronik.
4. Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan ketentuan:
  - a. dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan
  - b. disampaikan paling lambat sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2.

## **BAB X**

## **PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA**

Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara Pasangan Calon dengan KPU Kabupaten Siak sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Siak tentang penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.

1. Penyelesaian sengketa tata usaha negara dapat diselesaikan melalui upaya administrasi di Bawaslu Kabupaten Siak.
2. Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Bawaslu Kabupaten Siak sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
3. Tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

## **BAB XI**

### **PEDOMAN TEKNIS**

1. KPU Kabupaten Siak menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Siak tentang pedoman teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan berpedoman pada Peraturan KPU.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilihan, pengawas Pemilihan, Kepala Desa atau sebutan lain dan perangkat Desa atau sebutan lain dilarang memberikan dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan.
2. Dalam hal dari hasil penelitian administrasi dan/atau penelitian faktual, terbukti adanya dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dukungan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.
3. Pasangan Calon dapat mencantumkan gelar akademik, gelar sosial/adat, dan/atau gelar keagamaan pada dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon.
4. Pencantuman gelar akademik sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir.

KPU Kabupaten Siak wajib menggunakan Sistem Informasi Pencalonan dan memanfaatkan sarana dan prasarana teknologi yang dikembangkan oleh KPU

untuk memudahkan pelaksanaan proses pencalonan sejak masa penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan sampai dengan penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.

Dalam hal Partai Politik telah berganti nama atau bergabung menjadi Partai Politik baru dengan badan hukum yang baru, KPU Kabupaten Siak meminta pendapat, penjelasan atau keputusan kepada Menteri.

1. Kepala Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang disampaikan pada saat pendaftaran. .
2. Perangkat Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang disampaikan pada saat pendaftaran.
3. Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, wajib menyampaikan:
  - a. surat pengajuan pengunduran diri kepada pejabat yang berwenang;
  - b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
  - c. surat keterangan bahwa pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang, kepada Kabupaten Siak paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
4. Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 wajib menyampaikan keputusan pemberhentian paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara.
5. Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Calon atau Pasangan Calon pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan Pasangan Calon, KPU Kabupaten Siak meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
6. Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada angka 1 menyatakan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Calon atau Pasangan Calon tidak sah, penggunaan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan diatas.
7. Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati pada daerah khusus dan/atau istimewa atau dengan sebutan lain, diberlakukan ketentuan dalam Peraturan KPU ini, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

8. Daerah khusus dan/atau daerah istimewa sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi daerah yang berdasarkan kekhususannya atau keistimewaannya diatur dengan undang-undang.
9. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan masih terdapat Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran, dengan ketentuan:
  - a. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen), maka komposisi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya, tidak dapat diubah;
  - b. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar tidak mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya tidak mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen), maka Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftar kembali dengan komposisi Partai Politik atau gabungan partai politik yang berbeda; atau
  - c. apabila terdapat bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan dan persebarannya namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran maka dapat mendaftar pada masa perpanjangan pendaftaran.
10. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan tidak terdapat lagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran bagi Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c.
- 10a. Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat mendaftar kembali dengan dukungan yang telah ditetapkan memenuhi syarat pada penelitian faktual sebelumnya berdasarkan:
  - a. Berita Acara Model BA.7 KWK-Perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
11. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang memenuhi syarat, dilakukan pembukaan kembali pendaftaran.
12. Dalam hal terdapat keadaan:
  - a. setelah dilakukan penundaan, dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar;

- b. terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat, dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran, tidak terdapat Pasangan Calon yang mendaftar, atau Pasangan Calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
  - c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
  - d. sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon; atau
  - e. terdapat Pasangan Calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Kabupaten Siak melanjutkan penyelenggaraan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
13. Tata cara penyelenggaraan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.

Dalam hal terdapat Calon Bupati, Wakil Bupati yang berstatus sebagai terpidana atas tindak pidana kealpaan atau alasan politik dan Mantan Terpidana, KPU Kabupaten Siak wajib mengumumkan dalam laman dan/atau akun resmi media sosial KPU Kabupaten Siak.

KPU Kabupaten Siak wajib memberikan bimbingan teknis kepada PPK dan PPS terkait dengan tata cara dan mekanisme pelaksanaan verifikasi faktual Pasangan Calon perseorangan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum penyerahan dokumen dukungan ke PPS.

14. KPU Kabupaten Siak memberikan pelayanan dalam proses pencalonan kepada Pasangan Calon, Tim Kampanye atau Tim Penghubung Pasangan Calon.
15. Pelayanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas konsultasi:
- a. tatap muka;
  - b. melalui telepon;
  - c. melalui surat elektronik; dan/atau
  - d. media komunikasi lainnya.
16. KPU Kabupaten Siak melakukan sosialisasi kepada Pasangan Calon mengenai:
- a. penyerahan dukungan;

- b. mekanisme verifikasi syarat pencalonan Pasangan Calon perseorangan;
  - c. pendaftaran;
  - d. mekanisme verifikasi syarat pencalonan Pasangan Calon dari Partai Politik;
  - e. persyaratan calon; dan
  - f. tata cara penggunaan Sistem Informasi Pencalonan.
17. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, huruf b dan huruf f dilakukan paling lambat sebelum tahap penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
  18. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan paling lambat sebelum tahap pendaftaran Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
  19. Sebagian bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
  - 19a. Bagi Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah menggunakan formulir untuk keperluan pencalonan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebelum Peraturan Komisi ini diberlakukan, dinyatakan sah dan berlaku.
  - 19b. KPU Kabupaten Siak menerima penyerahan dokumen dukungan pencalonan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

### **BAB XIII**

## KETENTUAN PENUTUP


1. Bawaslu Kabupaten Siak merupakan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Siak yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai pemilihan umum.
2. Bawaslu Provinsi Riau dan Bawaslu Kabupaten Siak dapat menfotokopi dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon yang diserahkan oleh Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Siak.
3. KPU Kabupaten Siak memberikan akses Sistem Informasi Pencalonan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi Riau dan Bawaslu Kabupaten Siak.
4. Akses Sistem Informasi Pencalonan sebagaimana dimaksud pada angka 2 berupa:
  - a. membaca data Sistem Informasi Pencalonan; dan
  - b. memonitor pergerakan data Sistem Informasi Pencalonan.

Demikian Keputusan ini dibuat sebagai kerangka acuan dan Pedoman Teknis bagi KPU Kabupaten Siak, PPK, PPS, dan masyarakat dalam menjalankan tahapan Pencalonan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak tahun 2020.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK  
ttd

AHMAD RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT



FRESLY GUNATA

**FORMULIR PENCALONAN**  
**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020**

**A. SYARAT CALON**

**1. MODEL BB.1-KWK**

SURAT PERNYATAAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

**2. MODEL BB.2-KWK**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

**3. MODEL BB.3 -KWK**

SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI JABATAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)/BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)

**B. SYARAT PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK**

**1. MODEL B-KWK PARPOL**

SURAT PENCALONAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

**2. MODEL B.1-KWK PARPOL**

KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI POLITIK TENTANG PERSETUJUAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

**3. MODEL B.2-KWK PARPOL**

SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

**4. MODEL B.3-KWK PARPOL**

SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN ANTARA PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK DENGAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

**5. MODEL B.4-KWK PARPOL**

SURAT PERNYATAAN KESESUAIAN NASKAH, VISI, MISI, DAN PROGRAM PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DENGAN RPJP DAERAH

**C. SYARAT PENCALONAN DARI PERSEORANGAN**

**1. MODEL B-KWK PERSEORANGAN**

SURAT PENCALONAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DARI PERSEORANGAN

**2. MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN**

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

**3. MODEL B.1.1-KWK PERSEORANGAN**

SURAT PERNYATAAN DAFTAR NAMA PENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

**4. MODEL B.1.2-KWK PERSEORANGAN**

PAKTA INTEGRITAS

**5. MODEL B.2-KWK PERSEORANGAN**

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

**6. MODEL B.3-KWK PERSEORANGAN**

SURAT PERNYATAAN KESESUAIAN NASKAH, VISI, MISI, DAN PROGRAM PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DENGAN RPJP DAERAH

**D. BERITA ACARA PERSEORANGAN**

**1. MODEL BA.1 KWK-PERSEORANGAN**

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

**2. MODEL BA.2 KWK-PERSEORANGAN**

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN PERNYATAAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

**3. MODEL BA.3 KWK-PERSEORANGAN**

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA PENDUKUNG DENGAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN/ATAU DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

**4. MODEL BA.3.1 KWK-PERSEORANGAN**

BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

**5. MODEL BA.4-KWK PERSEORANGAN**

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN UKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

**6. MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN**

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

**7. LAMPIRAN MODEL BA.5 KWK-PERSEORANGAN**

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

**8. MODEL BA.6 KWK-PERSEORANGAN**

REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI TINGKAT KECAMATAN

**9. LAMPIRAN MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN**

PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM  
PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI  
TINGKAT KECAMATAN

**10. MODEL BA.7 KWK-PERSEORANGAN**

REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI TINGKAT KABUPATEN  
SIAK

**11. LAMPIRAN MODEL BA.7 KWK PERSEORANGAN**

PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM  
PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON

**E. BERITA ACARA PENELITIAN DAN TANDA TERIMA**

**1. MODEL TT.1-KWK DAN LAMPIRAN MODEL TT.1-KWK**

TANDA TERIMA PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI

**2. MODEL TT.2-KWK DAN LAMPIRAN MODEL TT.2-KWK**

TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN PASANGAN CALON BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI

**3. MODEL BA.HP-KWK DAN LAMPIRAN MODEL BA.HP-KWK**

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI  
DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

**4. MODEL BA.HP PERBAIKAN-KWK DAN LAMPIRAN MODEL BA.HP  
PERBAIKAN-KWK**

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN  
ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN  
PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

**F. MASA PERBAIKAN**

**1. BERITA ACARA PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN PERBAIKAN**

**a. MODEL BA.1 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN**

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN  
SEBARAN DUKUNGAN PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI

**b. MODEL BA.2 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN**

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

**c. MODEL BA.3 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN**

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN/ATAU DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

**d. MODEL BA.3.1 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN**

BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

**e. MODEL BA.4-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN**

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

**f. MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN**

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

**g. LAMPIRAN MODEL BA.5 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN**

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

**h. MODEL BA.6 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN**

REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

**i. LAMPIRAN MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN**

PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI TINGKAT KECAMATAN

**j. MODEL BA.7 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN**

REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI TINGKAT KABUPATEN SIAK

**k. LAMPIRAN MODEL BA.7 KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN**

PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON

2. FORMULIR SYARAT PENCALONAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PERBAIKAN

**1. MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN**

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

**2. MODEL B.1.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN**

SURAT PERNYATAAN DAFTAR NAMA PENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

**3. MODEL B.2-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN**

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Ditetapkan di : Siak sri Indrapura

Pada tanggal : Desember 2019


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK  
ttd

AHMAD RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK

Kepala Sub Bagian Hukum,



Fresly Gunata

**SURAT PERNYATAAN  
BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

---

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : .....
- b. NIK : .....
- c. Jenis kelamin : .....
- d. Pekerjaan : .....
- e. Tempat dan tanggal lahir/umur : ...../ .....tahun
- f. Alamat tempat tinggal : .....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

**A. UMUM**

- 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 4. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati, selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf o Peraturan KPU tentang Pencalonan dalam Pemilihan;
- 5. belum pernah menjabat sebagai:
  - a. Gubernur bagi Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama;
  - b. Wakil Gubernur bagi Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama; atau
  - c. Bupati atau Walikota bagi Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama;
- 6. tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Gubernur atau Wakil Gubernur\*), Bupati atau Wakil Bupati\*), serta Walikota atau Wakil Walikota\*).....;

**B. KHUSUS**

<b>Beri centang pada kolom ini</b>	<b>Pernyataan</b>
	Terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) yang menjalani pidana tidak di dalam penjara.
	Terpidana karena alasan politik yang menjalani pidana tidak di dalam penjara.
	bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedanya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.
	bukan Mantan Terpidana bandar narkoba dan bukan Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak.
	bersedia berhenti dari jabatan saya sebagai Bupati/Wakil Bupati/ dari daerah lain.
	bersedia untuk cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye Bupati, Wakil Bupati, yang mencalonkan diri di daerah yang sama.
	telah berhenti sebagai Penjabat Bupati pada saat pendaftaran dan bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota DPR/DPD/DPRD*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon

	bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Perangkat desa sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon
	bersedia berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., .....

**Yang membuat pernyataan,  
Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati**

MATERAI

.....

**Keterangan:**

\*) Pilih salah satu.

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP  
BAKAL CALON BUPATI/WAKIL BUPATI  
DALAM PEMILIHAN TAHUN .....**

Pas Foto  
Berwarna  
Bakal calon  
4 x 6

1. Nama lengkap : .....
2. Nomor Induk Kependudukan: .....
3. Tempat/tanggal lahir/Umur : .....
4. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan \*)
5. Agama : .....
6. Alamat Tempat Tinggal : .....  
(sesuai KTP) RT/sebutan lain : .....  
RW/sebutan lain : .....  
Kelurahan/Desa\*): .....  
Kecamatan/Distrik : .....  
Kabupaten/Kota : .....  
Provinsi : .....
7. Status Perkawinan : Kawin/pernah kawin/belum kawin \*)  
a. Nama Istri/Suami \*) : .....  
b. Jumlah anak : .....
8. Pendidikan Terakhir : .....
9. Pekerjaan : .....
10. NPWP : .....
11. Riwayat pendidikan \*\*) :

No	Jenjang Pendidikan	Nama Institusi	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1				
2				
dst				

12. Kursus/Diklat yang pernah diikuti:

No	Nama Kursus/Diklat	Lembaga Penyelenggara	No. Sertifikat	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1					
2					
dst					

13. Riwayat organisasi\*\*\*) :

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1				
2				
dst				

14. Riwayat pekerjaan \*\*\*\*) :

No	Nama Perusahaan/Lembaga	Jabatan	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1				
2				
dst				

15. Tanda penghargaan :

No	Nama Penghargaan	Lembaga Pemberi Penghargaan	Tahun Masuk
1			
2			
dst			

16. Motivasi Pencalonan : (berisi hal-hal yang melatarbelakangi calon untuk mengajukan diri sebagai bakal calon)

17. Target/Sasaran : (berisi contoh hal-hal yang akan dikerjakan ketika telah menjadi Bupati dan Wakil Bupati)

Demikian informasi ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, saya menyatakan bersedia/tidak bersedia\*) informasi saya dipublikasikan kepada masyarakat.

....., .....

Materai

**Yang menyatakan**

( ..... )


**DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain \*)/  
Gabungan DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain  
\*) Provinsi/Kabupaten/Kota\*)**

.....  
Yang Mengajukan Pasangan Calon \*)

Partai .....

Ketua

Sekretaris



(.....)




(.....)

Partai .....

Ketua

Sekretaris



(.....)




(.....)


Partai .....

Ketua

Sekretaris



(.....)



(.....)

**Keterangan :**

1. \*) Coret yang tidak perlu.
2. \*\*) Memuat penjelasan tentang nama, alamat sekolah/perguruan tinggi dan tahun kelulusan.
3. \*\*\*) Memuat penjelasan tentang nama organisasi, alamat, dan lama waktu menjadi anggota.
4. \*\*\*\*) Memuat penjelasan secara lengkap jabatan/nama instansi/lembaga/nama kesatuan dalam TNI/Polri.

**SURAT PENCALONAN DAN KESEPAKATAN  
BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DENGAN PARTAI  
POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK\*)**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bersama ini kami Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah/Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lain\*) Partai ...../Gabungan Partai Politik\*) yang meliputi :

- 1. Partai ..... dengan perolehan kursi/suara sah \*) ..... kursi/suara \*);
- 2. Partai ..... dengan perolehan kursi/suara sah \*) ..... kursi/suara \*);
- 3. Partai ..... dengan perolehan kursi/suara sah \*) ..... kursi/suara \*).

dengan Bakal Pasangan Calon atas nama:

- 1. Bakal Calon Bupati : .....
- 2. Bakal Calon Wakil Wakil Bupati : .....

bersama-sama menyatakan:



- 1. sepakat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati ..... (diisi dengan nama Daerah Pemilihan) Tahun .....
- 2. tidak akan menarik Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah didaftarkan;
- 3. sepakat mengikuti proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ..... (diisi dengan nama Daerah Pemilihan) Tahun .....
- 4. bahwa naskah visi, misi, dan program Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati ..... (diisi dengan nama Daerah Pemilihan) Tahun ....., telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.



Berdasarkan perolehan kursi sebagaimana tersebut di atas, jumlah keseluruhan kursi/suara sah\*) Partai ...../Gabungan Partai Politik\*) sebanyak ..... Kursi/Suara\*) dan telah memenuhi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota\*) yang telah ditentukan sebanyak ..... kursi atau paling sedikit 25 % dari akumulasi jumlah suara sah hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/ Kota\*) yang telah ditentukan sebanyak ..... suara sah.



Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan dilampiri dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Demikian Surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.


DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain \*)/  
Gabungan DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain \*)  
Provinsi/Kabupaten Siak .....  
Yang Mengajukan Pasangan Calon \*)

Partai .....  
Ketua Sekretaris  
 (.....)  (.....)

Partai .....  
Ketua Sekretaris  
 (.....)  (.....)

Partai .....  
Ketua Sekretaris  
 (.....)  (.....)

dst ....

Bakal Bupati Wakil Bupati  
 (.....) (.....)

**PAKTA INTEGRITAS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pimpinan Tingkat Pusat Partai .....

- 1. Nama :  
Jabatan : Ketua Umum/sebutan lain\*)
- 2. Nama :  
Jabatan : Sekretaris Jenderal/sebutan lain\*)

dengan ini menyatakan:

- 1. Dalam proses seleksi Bakal Pasangan Calon, kami menjamin bakal pasangan Bupati dan Wakil Bupati, ..... (diisi dengan nama Daerah Pemilihan) Tahun ..... yang diajukan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Siak memiliki integritas dan komitmen yang tinggi untuk tidak melakukan tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme atau melakukan pelanggaran hukum.
- 2. Bahwa dalam seleksi terhadap Bakal Pasangan Calon atas nama:
  - a. Calon Bupati :  
.....
  - b. Calon Wakil Bupati :  
.....

kami melakukan secara terbuka dan demokratis sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan internal Partai Politik dengan mengutamakan Bakal Pasangan Calon yang bukan merupakan mantan terpidana korupsi.


Demikian PAKTA INTEGRITAS ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai ketentuan yang berlaku dan dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

....., 20 ...

Yang Menyatakan,  
Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat  
Partai .....

Ketua Umum/sebutan lain,

Sekretaris Jenderal/sebutan lain,



(.....)



(.....)

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu.

**SURAT PENCALONAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bersama ini kami atas nama:

- 1. Nama Bakal Calon Bupati :  
.....
- 2. Nama Bakal Calon Wakil Bupati :  
.....

menyatakan:


- 1. mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon dan Bupati dan Wakil Bupati  
..... (diisi dengan nama Daerah Pemilihan) Tahun  
..... dengan jumlah pendukung ..... orang (.....%)  
dari jumlah pemilih, yang tersebar di ..... (.....%) Kabupaten Siak/  
Kecamatan\*) dan telah memenuhi ketentuan jumlah minimal dukungan dan  
sebaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. bahwa naskah visi, misi, dan program yang kami susun, telah sesuai dengan  
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan dilampiri dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pencalonan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., .....

**Bakal Calon Bupati**



**Bakal Calon Wakil Bupati**

.....

.....

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu.

“Fotokopi e-KTP Pendukung  
ditempel di sini”

**SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Kelurahan/Desa\*) : Kabupaten/Kota\*) :  
Kecamatan : Provinsi :

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

1. Nama :
2. NIK :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat :
5. RT/RW (apabila ada) :
6. Tempat Lahir :
7. Tanggal Lahir :
8. Pekerjaan :
9. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin\*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ..... Tahun ....., atas nama:

1. Calon Bupati :  
.....
2. Calon Wakil Bupati :  
.....

Sebagai bukti dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan dukungan ini saya tempelkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau saya lampirkan Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil\*).

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

..... 20 ...

**Yang Membuat Pernyataan,**

(.....)

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu.




	dan seterusnya ....										

Demikian daftar nama pendukung ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran terhadap data tersebut di atas, kami bersedia diberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

....., .....

**Bakal Calon Bupati**

**Bakal Calon Wakil Bupati**



.....

.....

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu.

**PAKTA INTEGRITAS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Bakal Pasangan Calon Perseorangan:

1. Nama :  
Jabatan : Calon Bupati
2. Nama :  
Jabatan : Calon Wakil Wakil Bupati

dengan ini menyatakan:

Bahwa kami memiliki integritas dan komitmen yang tinggi untuk tidak melakukan tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme atau melakukan pelanggaran hukum.

Demikian PAKTA INTEGRITAS ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai ketentuan yang berlaku dan dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.


.....,..... 20 ...

Yang Menyatakan,

Bakal Calon Bupati,

Bakal Calon Bupati,

(.....)



(.....)

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu.

**REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati ..... Tahun ....., atas nama:

- 1. Bakal Calon Bupati :  
.....
- 2. Bakal Calon Wakil Bupati :  
.....

dengan rincian data sebagai berikut:

**Tabel Rincian Jumlah Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan**

No	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	Jumlah Pendukung
1	3	4	5
1.	1. ....	1. ....	..... orang
		2. ....	..... orang
		3. dst	..... orang
	2. dst.....	1. ....	..... orang
		2. ....	..... orang
		3. dst	..... orang
2.	1. ....	1. ....	..... orang
		2. ....	..... orang
		3. dst	..... orang
	2. ....	1. ....	..... orang
		2. ....	..... orang
		3. dst	..... orang
	3. dst .....	1. ....	..... orang
		2. ....	..... orang
		3. dst	..... orang
3.	dst	1. dst	..... orang

Demikian Rekapitulasi dukungan ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....

Bakal Calon Bupati
Bakal Calon Wakil Bupati

(.....)

MATERAI

(.....)

Keterangan : \*) Pilih salah satu.

“Fotokopi e-KTP Pendukung  
ditempel di sini”

**SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHAPAN PERBAIKAN**

Kelurahan/Desa\*) : Kabupaten/Kota\*) :  
Kecamatan : Provinsi :

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

1. Nama :
2. NIK :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat :
5. RT/RW (apabila ada) :
6. Tempat Lahir :
7. Tanggal Lahir :
8. Pekerjaan :
9. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin\*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ..... Tahun ....., atas nama:

1. Bakal Calon Bupati :
- .....
2. Bakal Calon Wakil Bupati :
- .....

Sebagai bukti dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan dukungan ini saya tempelkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau saya lampirkan Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil \*).

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

..... 20 ...

**Yang Membuat Pernyataan,**

(.....)

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu.



	dan seterusnya ....										

Demikian daftar nama pendukung ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran terhadap data tersebut di atas, kami bersedia diberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

....., .....

**Bakal Calon Bupati**

**Bakal Calon Wakil Bupati**



.....

.....

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu.